



P U T U S A N
Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS JUNAIDI ALS AGUS AK AMAQ LEMAH
Tempat lahir : Lombok Timur
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 31 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Penyauang Rt 001 Desa Masbagik Timur,
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA

SURYANDARI, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 11 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 3 Juni

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS JUNAIDI ALS AGUS AK AMAQ LEMAH

bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan

DAKWAAN KEDUA Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS JUNAIDI ALS AGUS AK

AMAH LEMAH dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar

Terdakwa tetap ditahan DAN denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar

rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket yang sudah dikemas menggunakan plastik transparan dan beratnya diperkirakan sekitar 200 (dua ratus) gram yang ditemukan dilantai didalam piring plastik;
- Timbangan elektrik;
- Pipa kaca;
- Gunting;
- Potongan pipet berbentuk sekop;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sendok plastik;
- Korek gas;
- Dan alat hisap atau Bong diatas lantai didalam kamar tersebut;

Dipergunakan dalam perkara TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm)

bersama dengan HERIANTO ALS ODI AK MADIUN;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat

Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman

yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya,

dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada

tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada

permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa AGUS JUNAIDI ALS AGUS AK AMAQ LEMAH

bersama saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), saksi HERDIANTO Als

ODI AK. MADIUN dan saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN

(dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal

23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu

tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2020

bertempat di Kamar rumah saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN di

Karang Gudang Rt. 003, Rw. 010 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa

Kabupaten Sumbawa atau setidak - tidaknya di tempat tertentu yang masih

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa "melakukan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 jam 10.00 wita saksi HERDIANTO Als ODI AK. MADIUN dihubungi Terdakwa AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH dan saat itu Terdakwa AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH bilang untuk dicarikan pembeli shabu yang mengambil dalam jumlah banyak dan saksi Herdianto Als Odi jawab kalau ada temannya yang mau membeli dalam jumlah banyak sekitar 70 gram, dan saat itu saksi Herdianto als Odi dikasih harga per 1 gramnya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan rencananya saksi Herdianto akan menjualnya dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada teman saksi yang bernama Potek (DPO), tidak lama kemudian sdr Potek menelpon saksi Herdianto als Odi dengan mengatakan “ada ndak shabu pesanan saya itu, dan saat itu saksi Herdianto als Odi jawab “ada, harganya per 1 gram Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) apa kamu mau” dan saat itu sdr. Potek jawab mau dengan harga sabu itu, sehingga saksi Herdianto als Odi menyuruh Terdakwa untuk datang kesumbawa, dan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa Agus menelpon saksi Herdianto als Odi dan minta untuk dijemput diterminal bus Sumber Payung Sumbawa, dan saat itu saksi Herdianto als Odi melihat Terdakwa datang bersama dengan saksi TONY SRIADI Als TONI Ak. SUAR yang belum saksi Herdianto als Odi kenal, selanjutnya saksi Herdianto als Odi dan kedua orang tersebut saksi Herdianto als Odi bonceng dan diajak ke kostannya yang beralamatkan di Karang Gudang Rt. 003, Rw. 010 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa,

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mengajak masuk ke kamar saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN yang saat itu tidak berada ditempat, dan setelah dikamar saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar yang dibawanya, dan saat itu Terdakwa langsung menyuruh saksi Herdianto als Odi untuk mencari gunting dan timbangan untuk memecah sabu tersebut karena saat itu saksi hanya memesan 70 gram saja, dan saat itu saksi Herdianto Als Odi langsung menghubungi sdr Potek (DPO) untuk datang dan bawa timbangan dan setelah sdr Potek datang, sabu tersebut dipecah dan ditimbang dijadikan berat 70 gram dan setelah itu saksi Herdianto Als Odi keluar dari kamar menggendong anaknya dan tak lama kemudian sdr Potek (DPO) memanggil saksi Herdianto Als Odi untuk masuk kedalam kamar, setelah masuk kedalam kamar, sdr Potek mengatakan kepada saksi Herdianto Als Odi bahwa dia tidak membawa uangnya dan dia hendak pergi untuk mengambil uangnya, namun sebelum pergi sdr Potek hendak mencoba sabu itu dan sdr Potek sudah membawa pipa kaca kemudian diserahkan kepada saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), kemudian pipa kaca tersebut diisi sabu oleh saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), selanjutnya dibakar olehnya namun sdr Potek malah pamit dan pergi mau ambil uang di bosnya dulu sehingga sabu yang ada di pipa kaca tersebut langsung saksi Herdianto Als Odi pakai bersama Terdakwa dan saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), serta saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN pemilik kamar tersebut, saat saksi Herdianto Als Odi menggunakan saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN baru pulang dari bekerja dan langsung mau ikut menggunakan bersama – sama, saat saksi Herdianto Als Odi dengan Terdakwa dan saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm) sudah dapat menghisap 3 (tiga) kali,

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat dipegang oleh saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN dan akan dihisapnya tiba –tiba datang anggota Polisi dan langsung menyuruh saksi Herdianto Als Odi dan teman – teman untuk diam ditempat dan saat itu Team Polisi langsung menghubungi pak RT dan Pak RW setempat, setelah mereka tiba baru kemudian digeledah dan saat itu Polisi menemukan sabu diatas lantai kamar diatas piring jumlahnya 3 bungkus menggunakan plastik transparan dimana yang awalnya sabu tersebut jumlahnya 2 (dua) bungkus dan 1 (satu) bungkus telah dipecah menjadi 2 (dua) hingga sabu yang ditemukan Polisi berjumlah 3 (tiga) bungkus, selain itu juga Polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah gunting dan korek gas yang posisinya berada diatas lantai kamar tersebut didepan saksi Herdianto Als Odi dan teman-temannya. Untuk selanjutnya kemudian saksi Herdianto Als Odi dan teman-temannya dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;

- Dari penggeledahan rumah saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN petugas berhasil menemukan ;
 - 3 (tiga) poket Narkotika Jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik transparan dengan berat bersih Keseluruhan 200.31 (dua nol nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah potongan pipet yang dipotong lancip;
 - 1 (Satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis shabu terbuat dari botol air mineral;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piring kecil dari plastik;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba yang dilakukan di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, diperoleh hasil sebagai berikut :

1 Poket Besar	:	32.80 gram
1 Poket	:	76.64 gram
1 Poket	:	90.87 gram
Untuk uji Lab	:	0,08 gram
Total	:	200.31 gram
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai POM Mataram NO. LAB : 20.107.99.20.05.0057.K tanggal 05 Pebruari 2020 dengan hasil kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), saksi HERDIANTO Als ODI AK. MADIUN dan saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa AGUS JUNAIADI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH bersama saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), saksi HERIANTO Als ODI AK. MADIUN dan saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kamar rumah Terdakwa di Karang Gudang Rt. 003, Rw. 010 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan tanaman dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 jam 10.00 wita saksi HERDIANTO Als ODI AK. MADIUN dihubungi Terdakwa AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH dan saat itu Terdakwa AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH bilang untuk dicarikan pembeli shabu yang mengambil dalam jumlah banyak dan saksi Herdianto Als Odi jawab kalau ada temannya yang mau membeli dalam jumlah banyak sekitar 70 gram, dan saat itu saksi Herdianto als Odi dikasih harga per 1 gramnya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan rencananya saksi Herdianto akan menjualnya dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada teman saksi yang bernama Potek (DPO), tidak berselang lama sdr Potek menelpon saksi Herdianto als Odi dengan mengatakan “ada ndak shabu pesanan saya itu, dan saat itu saksi Herdianto als Odi jawab “ada, harganya per 1 gram Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) apa kamu mau” dan saat itu sdr. Potek jawab mau dengan harga sabu itu, sehingga saksi Herdianto als Odi menyuruh Terdakwa untuk datang kesumbawa, dan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa Agus menelpon saksi Herdianto als Odi dan minta untuk dijemput diterminal bus Sumber Payung Sumbawa, dan saat itu saksi Herdianto als Odi melihat Terdakwa

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bersama dengan saksi TONY SRIADI Als TONI Ak. SUAR yang belum saksi Herdianto als Odi kenal, selanjutnya saksi Herdianto als Odi dan kedua orang tersebut saksi Herdianto als Odi bonceng dan diajak ke kostannya yang beralamatkan di Karang Gudang Rt. 003, Rw. 010 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, kemudian saksi mengajak masuk ke kamar saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN yang saat itu tidak berada ditempat, dan setelah dikamar saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar yang dibawanya, dan saat itu Terdakwa langsung menyuruh saksi Herdianto als Odi untuk mencari gunting dan timbangan untuk memecah sabu tersebut karena saat itu saksi hanya memesan 70 gram saja, dan saat itu saksi Herdianto Als Odi langsung menghubungi sdr Potek (DPO) untuk datang dan bawa timbangan dan setelah sdr Potek datang, sabu tersebut dipecah dan ditimbang dijadikan berat 70 gram dan setelah itu saksi Herdianto Als Odi keluar dari kamar menggendong anaknya dan tak lama kemudian sdr Potek (DPO) memanggil saksi Herdianto Als Odi untuk masuk kedalam kamar, setelah masuk kedalam kamar, sdr Potek mengatakan kepada saksi Herdianto Als Odi bahwa dia tidak membawa uangnya dan dia hendak pergi untuk mengambil uangnya, namun sebelum pergi sdr Potek hendak mencoba sabu itu dan sdr Potek sudah membawa pipa kaca kemudian diserahkan kepada saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), kemudian pipa kaca tersebut diisi sabu oleh saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), selanjutnya dibakar olehnya namun sdr Potek malah pamit dan pergi mau ambil uang di bosnya dulu sehingga sabu yang ada di pipa kaca tersebut langsung saksi Herdianto Als Odi pakai bersama Terdakwa dan saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), serta saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPENAN pemilik kamar tersebut, saat saksi Herdianto Als Odi menggunakan saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN baru pulang dari bekerja dan langsung mau ikut menggunakan bersama – sama, saat saksi Herdianto Als Odi dengan Terdakwa dan saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm) sudah dapat menghisap 3 (tiga) kali, namun pada saat dipegang oleh saksi saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN dan akan dihisapnya tiba –tiba datang anggota Polisi dan langsung menyuruh saksi Herdianto Als Odi dan teman – teman untuk diam ditempat dan saat itu Team Polisi langsung menghubungi pak RT dan Pak RW setempat, setelah mereka tiba baru kemudian digeledah dan saat itu Polisi menemukan sabu diatas lantai kamar diatas piring jumlahnya 3 bungkus menggunakan plastik transparan dimana yang awalnya sabu tersebut jumlahnya 2 (dua) bungkus dan 1 (satu) bungkus telah dipecah menjadi 2 (dua) hingga sabu yang ditemukan Polisi berjumlah 3 (tiga) bungkus, selain itu juga Polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah gunting dan korek gas yang posisinya berada diatas lantai kamar tersebut didepan saksi Herdianto Als Odi dan teman-temannya. Untuk selanjutnya kemudian saksi Herdianto Als Odi dan teman-temannya dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;

- Dari pengeledahan rumah saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN petugas berhasil menemukan ;
 - 3 (tiga) poket Narkotika Jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik transparan dengan berat bersih Keseluruhan 200.31 (dua nol nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah potongan pipet yang dipotong lancip;
- 1 (Satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis shabu terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) buah piring kecil dari plastik;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkotika yang dilakukan di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, diperoleh hasil sebagai berikut :

1 Poket Besar	: 32.80 gram
1 Poket	: 76.64 gram
1 Poket	: 90.87 gram
Untuk uji Lab	: 0,08 gram
Total	: 200.31 gram
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai POM Mataram NO. LAB : 20.107.99.20.05.0057.K tanggal 05 Februari 2020 dengan hasil kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), saksi HERDIANTO Als ODI AK. MADIUN dan saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan tanaman tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap empat orang laki – laki terkait dalam perkara pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang telah saksi tangkap terkait dalam perkara Narkotika tersebut mengaku bernama Toni, Agus, Iwan dan ODI (nama panggilan);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita yang bertempat di dalam rumah tepatnya didalam kamar milik saudara IWAN yang beralamatkan di Karang Gudang, Rt 002 Rw 010, Kel. Brang Biji, Kec.Sumbawa, Kab.Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana caranya empat orang laki – laki diantaranya bernama Iwan, Odi, Toni dan Agus melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut karna ada info masyarakat bahwa dirumah saudara Iwan ada pesta narkoba hingga saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan, saat melakukan penangkapan mereka melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Saudara AGUS dan TONI membawa narkoba jenis shabu dari Lombok untuk diberikan kepada saudara ODI yang memesan barang , kemudian melakukan penimbangan barang didalam Kamar milik saudara Iwan dan Pada saat dilakukan penangkapan didalam kamar milik saudara Iwan saksi bersama dengan rekan – rekan saksi menemukan ke empat orang tersebut berada didalam kamar saudara Iwan dengan posisi duduk melingkar dan posisi Narkoba jenis shabu tersebut berada di tengah – tengah mereka diletakan didalam Piring jumlahnya 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket besar diperkirakan beratnya 200 Gram hingga saksi dan teman – teman melakukan penangkapan dan membawa mereka kePolres untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang membawa barang berupa 3 (tiga) poket besar narkoba jenis shabu tersebut, namun ketika saksi dan teman – teman bertanya pada saat melakukan penangkapan saudara Agus dan Toni mengakui jika dia yang membawa barang tersebut dari Lombok yang akan diberikan kepada saudara Odi yang telah membeli dan saat ditangkap saudara Agus, Odi, Toni dan Iwan dalam posisi sedang menggunakan Narkoba jenis shabu sambil melakukan penimbangan Narkoba jenis shabu yang dibawa tersebut;
- Bahwa Jumlah narkoba jenis shabu tersebut berjumlah 3 (tiga) poket yang sudah dikemas menggunakan plastik transparan dan beratnya diperkirakan sekitar 200 (dua ratus) gram yang posisinya berada didalam piring yang ada diatas lantai kamar;
- Bahwa posisi piring tersebut berada diatas lantai kamar yang posisinya ada ditengah – tengah dari Empat Orang Laki – Laki tersebut dan tepat posisinya berada didepan saudara Agus yang saat itu lagi melakukan penimbangan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa posisinya 4 (empat) orang laki – laki tersebut ada didalam kamar yang diakui milik kamar saudara Iwan, kemudian posisinya duduk melingkari piring yang ada narkoba jenis shabu tersebut dan saat ditangkap saudara Iwan posisinya sedang memegang Alat hisap narkoba jenis shabu dimana mereka sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan di tempat kejadian perkara pemilik barang tersebut diakui milik saudara TONI yang membawa bersama dengan saudara Agus dari Lombok, dan Saudara Odi mengakui memesan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu tersebut hingga saudara Toni dan Agus membawakan narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Odi;

- Bahwa pengakuan saudara Toni dan Agus Narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada Odi akan dijual kembali oleh saudara Odi dan pengakuan dari saudara Odi bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang memesan rencananya akan diberikan kepada yang memesan oleh saudara Odi;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan – rekan saksi didalam kamar saudara Iwan hanya ada 4 (empat) orang laki – laki tersebut, diantaranya saudara IWAN, TONI, AGUS dan Odi setelah saksi dan teman – teman saksi mengamankan 4 (empat) orang laki – laki bersama dengan barang bukti yang saksi temukan bersama dengan rekan – rekan saksi barulah datang Pak Rt dan Pak Rw setempat untuk menyakiskan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan – rekan saksi;
- Bahwa posisi rekan saksi WAWI dan VALEN posisinya bersamaan dengan saksi masuk kedalam kamar dan mengamankan 4 (empat) orang laki – laki beserta barang bukti yang berhasil saksi temukan bersama dengan teman – teman saksitersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan sakai telah melakukan penangkapan terhadap empat orang laki – laki terkait dalam perkara pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang telah sakai tangkap terkait dalam perkara Narkotika tersebut mengaku bernama Toni, Agus, Iwan dan ODI (nama panggilan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita yang bertempat di dalam rumah tepatnya didalam kamar milik saudara IWAN yang beralamatkan di Karang Gudang, Rt 002 Rw 010, Kel. Brang Biji, Kec.Sumbawa, Kab.Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana caranya empat orang laki – laki diantaranya bernama Iwan, Odi , Toni dan Agus melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut dimana karna ada info masyarakat bahwa dirumah saudara Iwan ada pesta narkoba hingga saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan, saat melakukan penangkapan mereka melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Saudara AGUS dan TONI membawa narkoba jenis shabu dari Lombok untuk diberikan kepada saudara ODI yang memesan barang , kemudian melakukan penimbangan barang didalam Kamar milik saudara Iwan dan Pada saat dilakukan penangkapan didalam kamar milik saudara Iwan saksi bersama dengan rekan – rekan saksi menemukan ke empat orang tersebut berada didalam kamar saudara Iwan dengan posisi duduk melingkar dan posisi Narkotika jenis shabu tersebut berada di tengah – tengah mereka diletakan didalam Piring jumlahnya 3 (tiga) poket besar diperkirakan beratnya 200 Gram hingga saksi dan teman – teman melakukan penangkapan dan membawa mereka kePolres untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang membawa barang berupa 3 (tiga) poket besar narkoba jenis shabu tersebut, namun ketika saksi dan teman – teman bertanya pada saat melakukan penangkapan saudara Agus dan Toni mengakui jika dia yang membawa barang tersebut dari Lombok yang akan diberikan kepada saudara Odi yang telah membeli dan saat ditangkap saudara Agus, Odi, Toni dan Iwan dalam posisi

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menggunakan Narkotika jenis shabu sambil melakukan penimbangan Narkotika jenis shabu yang dibawa tersebut;

- Bahwa Jumlah narkotika jenis shabu tersebut berjumlah 3 (tiga) poket yang sudah dikemas menggunakan plastik transparan dan beratnya diperikaran sekitar 200 (dua ratus) gram yang posisinya berada didalam piring yang ada diatas lantai kamar;
- Bahwa posisi piring tersebut berada diatas lantai kamar yang posisinya ada ditengah – tengah dari Empat Orang Laki – Laki tersebut dan tepat posisinya berada didepan saudara Agus yang saat itu lagi melakukan penimbangan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa posisinya 4 (empat) orang laki – laki tersebut ada didalam kamar yang diakui milik kamar saudara Iwan, kemudian posisinya duduk melingkari piring yang ada narkotika jenis shabu tersebut dan saat ditangkap saudara Iwan posisinya sedang memegang Alat hisap narkotika jenis shabu dimana mereka sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan di tempat kejadian perkara pemilik barang tersebut diakui milik saudara TONI yang membawa bersama dengan saudara Agus dari Lombok, dan Saudara Odi mengakui memesan narkotika jenis shabu tersebut hingga saudara Toni dan Agus membawakan narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Odi;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Toni dan Agus Narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada Odi akan dijual kembali oleh saudara Odi dan pengakuan dari saudara Odi bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang memesan rencananya akan diberikan kepada yang memesan oleh saudara Odi;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan – rekan saksi didalam kamar saudara Iwan hanya ada 4 (empat) orang laki

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– laki tersebut, diantaranya saudara IWAN, TONI, AGUS dan Odi setelah saksi dan teman – teman saksi mengamankan 4 (empat) orang laki – laki bersama dengan barang bukti yang saksi temukan bersama dengan rekan – rekan saksi barulah datang Pak Rt dan Pak Rw setempat untuk menyakiskan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan – rekan saksi;

- Bahwa posisi rekan saksi WAWI dan Gandi posisinya bersamaan dengan saksi masuk kedalam kamar dan mengamankan 4 (empat) orang laki – laki beserta barang bukti yang berhasil saksi temukan bersama dengan teman – teman saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap pad hari Kmais tanggal 23 Januari 2020 drkitsr jsm 17.30 Wita yang bertempat dirimah saksi tepatnya didalam kamar saksi yang Beralamatkan di Karang GudangRt 003 Rw 010, Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi melaukan tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut dengan cara saksi melihat saudara Odi dan temanya diantaranya saudara Agus dan Toni sedang menimbang bahan Narktika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada awalnya tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 15.00 Wita saksi ditelpon oleh saudara Odi, dengan tujuan untuk menurunkan Kayu kemudian saksi bertemu dengan saudara ODI didalam gudang kayu tersebut,kemudian saudara ODI meminjam sepeda motor saksi dengan alasan sakit perut untuk pulang kerumah saksi.kemudian saksi bekerja

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw



menurunkan kayu, setelah saksi selesai menurunkan kayu saudara ODI belum datang, kemudian saksi pulang dengan teman saksi tiba di rumah saksi bertanya kepada istri saudara ODI dengan mengatakan dimana Odi lalu istri Odi mengatakan didalam tempatnya, kemudian saksi masuk kedalam kamar saksi dan saat itu saksi melihat didalam kamar ada saudara ODI, TONI, AGUS dan POTEK, kemudian saksi masuk kedalam kamar kemudian saksi melihat diatas piring yang ada diatas lantai kamar ada narkoba jenis shabu, kemudian saksi keluar dan merokok diluar kamar tak lama kemudian saksi melihat saudara Potek keluar dari dalam kamar lalu saksi masuk kedalam kamar saksi dan saat didalam kamar saksi diajak untuk menghisap narkoba jenis shabu pada saat saksi memegang alat hisap baru akan menghisap tiba – tiba datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan teman – temanya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD NURDIN HASS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan saksi telah menjadi saksi penangkapan Narkoba yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian yang terjadi di wilayah saksi;
- yang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian setau saksi ada 4 (empat) orang laki – laki diantaranya dua warga saksi bernama IWAN dan ODI kemudian 2 (dua) laki orang yang tidak saksi kenal mengaku bernama Agus dan Toni dan mereka terkait dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita yang bertempat di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didalam kamar milik saudara IWAN yang beralamatkan di Karang Gudang, Rt 002 Rw 010, Kel. Brang Biji, Kec.Sumbawa, Kab.Sumbawa;

- Bahwa yang saksi lihat 4 (empat) orang laki – laki diantaranya saudara IWAN, ODI, AGUS dan TONI posisinya berada didalam kamar dan didepan mreka terdapat sebuah piring kecil di piring tersebut saksi lihat terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) plastik lalu ada timbangan digital, dan botol yang berisi pipet plastik pada tutup botolnya yang dikatakan oleh pihak kepolisian adalah alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui dimana pihak Kepolisian menemukan 3 (tiga) plastik bening yang berisi butiran kerital tersebut yang saksi tahu saat saksi masuk 3 (tiga) plastik bening yang berisi butiran kerital tersebut posisinya sudah ada didalam piring kemudian piring tersebut posisinya berada diatas lantai kamar didepan posisi 4 (empat) orang laki – laki tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 3 (tiga) plastik yang berisi butiran kerital diduga narkoba jenis shabu tersebut, namun saat saksi berada didalam kamar saksi sempat mendengar pihak Kepolisian bertanya kepada 4 (empat) orang laki – laki tersebut dan diantaranya saudara Agus dan Toni yang baru datang tersebutlah yang mengakui jika barang tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa yang saksi lihat pihak Kepolisian mengamankan 1 buah timbangan digital, 1 (satu) buah piring 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah botol yang tutupnya berisi pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik dan barang – barang tersebut posisinya berada diatas lantai kamar;
- Bahwa 4 (empat) orang laki – laki tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib hingga ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SAFARUDDIN ALS SAF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menjadi saksi penangkapan Narkoba yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian yang terjadi di wilayah saksi di Karang Gudang
- Bahwa yang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian setau saksi ada 4 (empat) orang laki – laki diantaranya dua warga saksi bernama IWAN dan ODI kemudian 2 (dua) laki orang yang tidak saksi kenal mengaku bernama Agus dan Toni dan mereka terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita yang bertempat di dalam rumah tepatnya didalam kamar milik saudara IWAN yang beralamatkan di Karang Gudang, Rt 002 Rw 010, Kel. Brang Biji, Kec.Sumbawa, Kab.Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya ke 4 (empat) orang laki – laki tersebut melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut, yang jelas pada saat saksi datang untuk menyaksikan saksi lihat didepan ke empat laki – laki tersebut terdapat 3 (tiga) plastik bening yang berisi butiran keritastl seperti garam yang diduga narkotika jenis shabu posisinya berada dipiring diatas lantai kamar tersebut;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui dimana pihak Kepolisian menemukan 3 (tiga) plastik bening yang berisi butiran kerital tersebut yang saksi tahu saat saksi masuk 3 (tiga) plastik bening yang berisi butiran keristal tersebut posisinya sudah ada didalam piring kemudian

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piring tersebut posisinya berada diatas lantai kamar didepan posisi 4 (empat) orang laki – laki tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 3 (tiga) plastik yang berisi butiran kerystal diduga narkotika jenis shabu tersebut, namun saat saksi berada didalam kamar saksi sempat mendengar pihak Kepolisian bertanya kepada 4 (empat) orang laki – laki tersebut dan diantaranya saudara Agus dan Toni yang baru datang tersebutlah yang mengakui jika barang tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa yang saksi lihat pihak Kepolisian mengamankan 1 buah timbangan digital, 1 (satu) buah piring 1 (satu) buah sendok, 1 (Satu) buah botol yang tutupnya berisi pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik dan barang – barang tersebut posisinya berada diatas lantai kamar;
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki IWAN dan ODI karna dia warga saksi dimana saksi sebagai ketua RT di Karang Gudang ini, kemudian untuk AGUS dan TONI saksi baru kali jumpa dan yang saksi dengar Toni dan Agus baru datang dari Lombok, serta saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap terkait dalam perkara Narkotika jenis shabu dimana Saksi telah memiliki, menyimpan menjual, menjadai perantara dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita yang terjadi didalam rumah tepatnya



didalam kamar saudara Iwan yang berlamatkan diKarang Gudang , Kel.

Brang Biji, Kec.Sumbawa, Kab.Sumbawa;

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan temanya yang bernama saudara ODI, Sdr Agus dan Sdr Iwan;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan adalah anggota Reserse Narkoba Porles Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa saksi mmelakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memiliki,menguasai, membawa, menyimpan, menjadi perantara, dan atau permufakatan jahat dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan narkotika jenis shabu berjumlah 3 (tiga) poket yang sudah dikemas dengan menggunakan plastik transparan yang posisinya berada diatas lantai kamar dalam wadah piring kecil dimana saksi dan rekan – rekanya duduk sambil mengelilingi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selain dari narkotika jenis shabu pihak kepolisian juga menemukan 1 (Satu) buah bong, korek, pipet, sendo plastik, timbangan dan gunting posisinya berada diatas lanti kamar tersebut dekat dengan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan berat narkotika jenis shabu tersebut namun saat itu Saksi diberitahukan bahwa narkotika jenis shabu yang Saksi bawa kesumbawa tersebut seberat 200 gram atau 2 Ons;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi HERIANTO ALS ODI AK MADIUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap terkait dalam perkara Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa telah memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan menjual, menjadai perantara dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita yang terjadi didalam rumah tepatnya didalam kamar saudara Iwan yang berlamatkan di Karang Gudang, Kel. Brang Biji, Kec.Sumbawa, Kab.Sumbawa;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan temanya yang bernama saudara ODI, Sdr Agus dan Sdr Iwan;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan adalah anggota Reserse Narkoba Porles Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, menjadi perantara, dan atau permufakatan jahat dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan narkotika jenis shabu berjumlah 3 (tiga) poket yang sudah dikemas dengan menggunakan plastik transparan posisinya berada diatas lantai kamar yang diberi wadah piring kecil dan posisi saksi saat itu duduk melingkari narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan teman – temanya;
- Bahwa selain dari narkotika jenis shabu pihak kepolisian juga menemukan 1 (Satu) buah bong, korek, pipet, sendo plastik, timbangan dan gunting yang posisinya bersamaan dengan narkotika jenis shabu yang ada diatas lantai kamar tersebut;
- Bahwa polisi menemukan sa bbu itu dilantai kamar didepan saksi bersama dengan teman saksi duduk yang saat itu lagi memecah atau menimbang sabu dan saat itu polisi menemukan 3 (tiga) bungkus sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening dan yang saksi tahu sabu

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu milinya saudara AGUS dan Saudara Toni karna saat itu kedua orang itu yang membawa sabu itu kerumahnya saudara Iwan;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saudara Agus dan temanya itu mendapatkan sabu itu dan saat itu saya memesan sabu dari saudar Agus sekitar 70 (tujuh puluh) gram dengan harga pergeramnya Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saya hanya memesan teman saya yaitu saudara Potek;
- Bahwa cara memesan narktika jenis shabu itu dari saudara Agus saat itu saksi di hubungi oleh saudara Agus dan saat itu saudara Agus menawarkan saksi untuk mencari orang yang mau beli sabu dan saat itu pun saksi bilang jepada saudara Agus kalau ada teman saksi yang mau beki sabu yang akan beli 70 gram, dan saat itu saudara Agus mau dengan pesanan itu dan sehingga saudara Agus ada datang bersama dengan temanya kerumah saya dan setelah shabu itu ditunjukan kepada saksi kemudian saksi langsung menghubungi teman saksi yang bernama Potek dan memberitahukan kalo shabu pesananya sudah sampai, dan setelah saudara Potek melihat shabu itu kemudian saudara Potek pergi hendak mengambil uangdi tempat bosnya, namun saat sabu di pecah atau di timbang tiba – tiba datang polisi dan saksi bersama dengan teman – temanya ditangkap didalam kamar tersebut;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan saudara Agus sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya saksi Kendal dengan saudara Agus saat itu di pulau Lombok dan saat itu saksi sering muat kayu di Lombok, dan setipa saksi mengirim kayu di Lombok saksi sering bertemu dengan saudara Agus dan saat itu juga saksi pernah diajak untuk menggunakan narkotika jenis shabu oleh saudar Agus,dan saat itu juga saudara Agus sempat memberitahukan saksi kalo ada yang mau beli sabu suruh hubungi saudara Agus, Namun saudara Agus sempat pergi kerja di bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi hilang komunikasi dengan saudara Agus dan saksi pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 jam 10.00 Wita saksi baru komunikasi lagi dengan saudara Agus karna saat itu tumben – tumben saudara Agus telpon Saksi dan menyuruh saksi untuk mencari pembeli sabu di wilayah Sumbawa dan saksi mendapatkan keuntungan dalam 1 gramnya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) karna rencana sabu tersebut akan saksi jual kepada saudara Potek dengan harga Rp 1.200.000.- dan saksi dikasih harga dari saudara Agus dalam 1 gram Rp 1.100.0000;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap terkait dalam perkara Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa telah memiliki, menyimpan menjual, menjadi perantara dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita yang bertempat di Rumah saudara Iwan yang beralamatkan Di Karang Gudang Rt 0003 Rw 010, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa saat itu yang ditangkap dirumah saudara Iwan antara lain saudara IWAN sebagai pemilik rumah, Saudara DI, saudara Toni dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu disini dengan cara Terdakwa sebagai perantara dari saudara ODI (nama

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saudara IJAL (nama panggilan) yang Terdakwa tidak tau tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa memberikan nomer telpon sadara IJAL kepada saudara DI, setelah saudara ODI berkomunikasi lalu Terdakwa ditelpon oleh saudara TONI untuk diajak mengantar barang berupa narkoba jenis shabu ke Kabupaten Sumbawa untuk diserahkan kepada saudara ODI (nama panggilan) setelah Terdakwa tiba diterminal sumbawa kemudian Terdakwa dijemput oleh saudara ODI lalu dijak kerumah saudara Iwan dan saat berada dirumah saudara IWAN Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa kenal baru – baru ini di bulan januari ini dan Terdakwa tahu IJAL menjual narkoba jenis shabu dari teman Terdakwa yang bernama ADI yang posisinya berada di Malaysia saudara ADI yang meberikan nomer telpon saudara IJAL kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang meberikan nomer telpon saudara IJAL kepada saudara ODI;
- Bahwa Terdakwa menghubungi nomer saudara IJAL dan pertama kali Terdakwa mambawa narkoba jenis shabu milik saudara IJAL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal saudara IJAL yang jelas teman Terdakwa yang memberikan nomer telpon kepada Terdakwa mengatakan bahwa saudara IJAL posisinya berada di Kecamatan Masbagek;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah kepada saudara IJAL jika pekerjaan Terdakwa sudah selesai dan kembali kelombok;
- Bahwa tidak ada barang lain atau narkoba jenis lain hanya narkoba jenis shabu yang ada di atas piring kecil itu saja yang ditemukan petugas kepolisian beserta timbangan digital, dan alat hisap berupaa Bong yang dibuat dengan menggunakan botol air mineral;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga barang tersebut karena saudara ODI langsung yang berbicara kepada saudara IJAL untuk masalah harga Terdakwa dan TONI hanya bertugas mengantar barang saja kepada saudara ODI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza BPOM Mataram Nomor: 20.107.99.20.05.0057.K tanggal 05 Februari 2020 dengan hasil kesimpulan : bahwa sampel kristal putih transparan yang diduga narkoba jenis shabu yang terdapat Plastik klip transparan didalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti sampel tersebut ternyata mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 3 (tiga) poket shabu di kantor PT. Pegadaian (persero) Cabang Sumbawa Besar, Nomor : 065/11957.00/2020, tanggal 24 Januari 2020, dengan hasil sebagai berikut :

No	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip	Berat Bersih Gram	Keterangan
1	1 Poket besar	32,80			Disisihkan untuk uji Lab Di BPOM Mataram dengan berat bersih 0,08 gram
2	1 poket besar	76,64			
3	1 poket besar	90,87			
	Total	200,31			

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD SUMBAWA BESAR Untuk AGUS JUNAIDI ALS AGUS AK AMAQ LEMAH Positif (+) mengandung METHAMPHETAMINE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) poket Narkotika Jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik transparan dengan berat bersih Keseluruhan 200.31 (dua nol nol koma tiga satu) gram;
- 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah potongan pipet yang dipotong lancip;
- 1 (Satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis shabu terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) buah piring kecil dari plastik;
- 1 (satu) buah sendok plastik;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Kamar rumah Terdakwa di Karang Gudang Rt. 003, Rw. 010 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, bahwa saksi HERDIANTO Als ODI AK. MADIUN dihubungi Terdakwa AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH dan saat itu Terdakwa AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH bilang untuk dicarikan pembeli shabu yang mengambil dalam jumlah banyak dan saksi Herdianto Als Odi jawab kalau ada temannya yang mau membeli dalam jumlah banyak sekitar 70 gram;
- Bahwa saat itu saksi Herdianto als Odi dikasih harga per 1 gramnya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan rencananya saksi Herdianto akan menjualnya dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada teman saksi yang bernama Potek (DPO), tidak berselang lama sdr Potek menelpon saksi Herdianto als Odi dengan mengatakan “ada ndak shabu pesanan saya itu, dan saat itu saksi Herdianto als Odi jawab “ada, harganya per 1 gram Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) apa kamu mau” dan saat itu sdr. Potek jawab mau dengan harga sabu itu, sehingga saksi Herdianto als Odi menyuruh Terdakwa untuk datang kesumbawa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa Agus menelpon saksi Herdianto als Odi dan minta untuk dijemput di terminal bus Sumber Payung Sumbawa, dan saat itu saksi Herdianto als Odi melihat Terdakwa datang bersama dengan saksi TONY SRIADI Als TONI Ak. SUAR yang belum saksi Herdianto als Odi kenal, selanjutnya saksi Herdianto als Odi dan kedua orang tersebut saksi Herdianto als Odi bonceng dan diajak ke kostannya yang beralamatkan di Karang Gudang Rt. 003, Rw. 010 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, kemudian saksi mengajak masuk ke kamar saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN yang saat itu tidak berada ditempat;
- Bahwa setelah dikamar saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar yang dibawanya, dan saat itu Terdakwa langsung menyuruh saksi Herdianto als Odi untuk mencari gunting dan timbangan untuk memecah sabu tersebut karena saat itu saksi hanya memesan 70 gram saja, dan saat itu saksi Herdianto Als Odi langsung menghubungi sdr Potek (DPO) untuk datang dan bawa timbangan dan setelah sdr Potek datang, sabu tersebut dipecah dan ditimbang dijadikan berat 70 gram dan setelah itu saksi Herdianto Als Odi keluar dari kamar

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggendong anaknya dan tak lama kemudian sdr Potek (DPO)

memanggil saksi Herdianto Als Odi untuk masuk kedalam kamar;

- Bahwa setelah masuk kedalam kamar, sdr Potek mengatakan kepada saksi Herdianto Als Odi bahwa dia tidak membawa uangnya dan dia hendak pergi untuk mengambil uangnya, namun sebelum pergi sdr Potek hendak mencoba sabu itu dan sdr Potek sudah membawa pipa kaca kemudian diserahkan kepada saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), kemudian pipa kaca tersebut diisi sabu oleh saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), selanjutnya dibakar olehnya namun sdr Potek malah pamit dan pergi mau ambil uang di bosnya dulu sehingga sabu yang ada di pipa kaca tersebut langsung saksi Herdianto Als Odi pakai bersama Terdakwa dan saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), serta saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN pemilik kamar tersebut;
- Bahwa saat saksi Herdianto Als Odi menggunakan saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN baru pulang dari bekerja dan langsung mau ikut menggunakan bersama – sama, saat saksi Herdianto Als Odi dengan Terdakwa dan saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm) sudah dapat menghisap 3 (tiga) kali, namun pada saat dipegang oleh saksi saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN dan akan dihisapnya tiba –tiba datang anggota Polisi dan langsung menyuruh saksi Herdianto Als Odi dan teman – teman untuk diam ditempat dan saat itu Team Polisi langsung menghubungi pak RT dan Pak RW setempat;
- Bahwa setelah mereka tiba baru kemudian digeledah dan saat itu Polisi menemukan sabu diatas lantai kamar diatas piring jumlahnya 3 bungkus menggunakan plastik transparan dimana yang awalnya sabu tersebut jumlahnya 2 (dua) bungkus dan 1 (satu) bungkus telah dipecah menjadi



2 (dua) hingga sabu yang ditemukan Polisi berjumlah 3 (tiga) bungkus, selain itu juga Polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah gunting dan korek gas yang posisinya berada diatas lantai kamar tersebut didepan saksi Herdianto Als Odi dan teman-temannya.

Untuk selanjutnya kemudian saksi Herdianto Als Odi dan teman-temannya dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari penggeledahan rumah saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN petugas berhasil menemukan ;
 - 3 (tiga) poket Narkotika Jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik transparan dengan berat bersih Keseluruhan 200.31 (dua nol nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah potongan pipet yang dipotong lancip;
 - 1 (Satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis shabu terbuat dari botol air mineral;
 - 1 (satu) buah piring kecil dari plastik;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkotika yang dilakukan di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, diperoleh hasil sebagai berikut :

1 Poket Besar	: 32.80 gram
1 Poket	: 76.64 gram
1 Poket	: 90.87 gram
Untuk uji Lab	: 0,08 gram
Total	: 200.31 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai POM Mataram NO. LAB : 20.107.99.20.05.0057.K tanggal 05 Februari 2020 dengan hasil kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), saksi HERDIANTO Als ODI AK. MADIUN dan saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan tanaman tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa AGUS JUNAIDI ALS AGUS AK AMAQ LEMAH adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Kamar rumah Terdakwa di Karang Gudang Rt. 003, Rw. 010 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, bahwa saksi HERDIANTO Als ODI AK. MADIUN dihubungi Terdakwa AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH dan saat itu Terdakwa AGUS JUNAIDI Als. AGUS AK AMAQ LEMAH bilang untuk dicarikan pembeli shabu yang mengambil dalam jumlah banyak dan saksi Herdianto Als Odi jawab kalau ada temannya yang mau membeli dalam jumlah banyak sekitar 70 gram;
- Bahwa saat itu saksi Herdianto als Odi dikasih harga per 1 gramnya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan rencananya saksi Herdianto akan menjualnya dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada teman saksi yang bernama Potek (DPO), tidak

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang lama sdr Potek menelpon saksi Herdianto als Odi dengan mengatakan "ada ndak shabu pesanan saya itu, dan saat itu saksi Herdianto als Odi jawab "ada, harganya per 1 gram Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) apa kamu mau" dan saat itu sdr. Potek jawab mau dengan harga sabu itu, sehingga saksi Herdianto als Odi menyuruh Terdakwa untuk datang kesumbawa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa Agus menelpon saksi Herdianto als Odi dan minta untuk dijemput diterminal bus Sumber Payung Sumbawa, dan saat itu saksi Herdianto als Odi melihat Terdakwa datang bersama dengan saksi TONY SRIADI Als TONI Ak. SUAR yang belum saksi Herdianto als Odi kenal, selanjutnya saksi Herdianto als Odi dan kedua orang tersebut saksi Herdianto als Odi bonceng dan diajak ke kostannya yang beralamatkan di Karang Gudang Rt. 003, Rw. 010 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, kemudian saksi mengajak masuk ke kamar saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN yang saat itu tidak berada ditempat;
- Bahwa setelah dikamar saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus besar yang dibawanya, dan saat itu Terdakwa langsung menyuruh saksi Herdianto als Odi untuk mencari gunting dan timbangan untuk memecah sabu tersebut karena saat itu saksi hanya memesan 70 gram saja, dan saat itu saksi Herdianto Als Odi langsung menghubungi sdr Potek (DPO) untuk datang dan bawa timbangan dan setelah sdr Potek datang, sabu tersebut dipecah dan ditimbang dijadikan berat 70 gram dan setelah itu saksi Herdianto Als Odi keluar dari kamar menggendong anaknya dan tak lama kemudian sdr Potek (DPO) memanggil saksi Herdianto Als Odi untuk masuk kedalam kamar;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk kedalam kamar, sdr Potek mengatakan kepada saksi Herdianto Als Odi bahwa dia tidak membawa uangnya dan dia hendak pergi untuk mengambil uangnya, namun sebelum pergi sdr Potek hendak mencoba sabu itu dan sdr Potek sudah membawa pipa kaca kemudian diserahkan kepada saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), kemudian pipa kaca tersebut diisi sabu oleh saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), selanjutnya dibakar olehnya namun sdr Potek malah pamit dan pergi mau ambil uang di bosnya dulu sehingga sabu yang ada di pipa kaca tersebut langsung saksi Herdianto Als Odi pakai bersama Terdakwa dan saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), serta saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN pemilik kamar tersebut;
- Bahwa saat saksi Herdianto Als Odi menggunakan saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN baru pulang dari bekerja dan langsung mau ikut menggunakan bersama – sama, saat saksi Herdianto Als Odi dengan Terdakwa dan saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm) sudah dapat menghisap 3 (tiga) kali, namun pada saat dipegang oleh saksi saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN dan akan dihisapnya tiba –tiba datang anggota Polisi dan langsung menyuruh saksi Herdianto Als Odi dan teman – teman untuk diam ditempat dan saat itu Team Polisi langsung menghubungi pak RT dan Pak RW setempat;
- Bahwa setelah mereka tiba baru kemudian digeledah dan saat itu Polisi menemukan sabu diatas lantai kamar diatas piring jumlahnya 3 bungkus menggunakan plastik transparan dimana yang awalnya sabu tersebut jumlahnya 2 (dua) bungkus dan 1 (satu) bungkus telah dipecah menjadi 2 (dua) hingga sabu yang ditemukan Polisi berjumlah 3 (tiga) bungkus, selain itu juga Polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah gunting dan korek gas yang posisinya berada diatas lantai kamar tersebut didepan saksi Herdianto Als Odi dan teman-temannya.

Untuk selanjutnya kemudian saksi Herdianto Als Odi dan teman-temannya dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari penggeledahan rumah saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN petugas berhasil menemukan ;

- 3 (tiga) poket Narkotika Jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik transparan dengan berat bersih Keseluruhan 200.31 (dua nol nol koma tiga satu) gram;

- 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

- 1 (satu) buah pipa kaca;

- 1 (satu) buah gunting;

- 2 (dua) buah potongan pipet yang dipotong lancip;

- 1 (Satu) buah korek gas;

- 1 (satu) buah bong / alat hisap Narkotika jenis shabu terbuat dari botol air mineral;

- 1 (satu) buah piring kecil dari plastik;

- 1 (satu) buah sendok plastik;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkotika yang dilakukan di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, diperoleh hasil sebagai berikut :

1 Poket Besar	: 32.80 gram
1 Poket	: 76.64 gram
1 Poket	: 90.87 gram
Untuk uji Lab	: 0,08 gram
Total	: 200.31 gram

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai POM Mataram NO. LAB : 20.107.99.20.05.0057.K tanggal 05 Pebruari 2020 dengan hasil



kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I bukan tanaman.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm), saksi HERDIANTO Als ODI AK. MADIUN dan saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan tanaman tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”; telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa AGUS JUNAIDI ALS AGUS AK AMAQ LEMAH bersama saksi TONI SRIADI Als TONI AK. SUAR (Alm) (berkas perkara penuntutan terpisah) datang dari Masbagik Lombok Timur dengan menggunakan Bis ke Sumbawa untuk mengantar Narkotika jenis Shabu, setelah sampai di terminal sumbawa, terdakwa AGUS JUNAIDI ALS AGUS AK AMAQ LEMAH menghubungi temannya yang bernama HERDIANTO ALS ODI AK MADIUN via telpon, tidak lama kemudian saksi HERDIANTO ALS ODI AK MADIUN datang menggunakan sepeda motor, kemudian saat itu terdakwa dan saksi TONI SRIADI Als TONI AK. SUAR (Alm) naik ke sepeda motor yang di kendarai HERDIANTO ALS ODI AK MADIUN tersebut, kemudian dibawa ke rumah kontrakan saksi HERDIANTO ALS ODI AK MADIUN, setelah sampai di rumah kontrakannya kami disuruh masuk ke dalam kamar, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIANTO ALS ODI AK MADIUN menghubungi temannya untuk mengantar timbangan, dan tidak berselang lama teman saksi HERDIANTO ALS ODI AK MADIUN yang bernama POTEK (DPO) datang membawa timbangan, setelah itu sdr. POTEK ingin melihat shabu yang dibawa terdakwa I, sehingga saat itu terdakwa I mengeluarkan 2 (dua) pocket atau bungkus besar Narkotika jenis shabu dari dalam tas ransel yang terdakwa I bawa kemudian diletakkan didalam piring Plastik yang saat itu terdakwa letakkan ditengah – tengah mereka duduk, kemudian setelah melihat Narkotika jenis shabu tersebut, selang beberapa saat POTEK (DPO) pergi mengambil alat hisap, dan tidak lama kemudian kembali membawa rangkaian alat hisap yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sdr. POTEK (DPO) tersebut sempat duduk sambil minum- minuman jenis arak dan saat itu terdakwa AGUS JUNAIDI Als AGUS AK. AMAQ LEMAH membagi salah satu dari 2 pocket besar shabu tersebut kedalam Plastic yang rencananya akan dibayar oleh sdr. POTEK. (DPO) dan setelah itu saksi TONI SRIADI Als TONI AK. SUAR (Alm) memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipa kaca yang kemudian digunakan secara bergantian, namun saat itu sdr. POTEK (DPO) tidak ikut mengkonsumsi Shabu tersebut, kemudian dating saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN yang merupakan pemilik rumah dan saat itu melihat kami sedang menggunakan dan menimbang Narkotika jenis shabu, setelah itu saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN duduk sebentar dan selanjutnya keluar dari kamar tersebut dan belum selesai menimbang shabu tersebut sdr POTEK (DPO) keluar dengan alasan untuk mengambil uang buat membayar Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu saksi IWAN SANUSI ALS IWAN AK SUPENAN kembali masuk kamar, tidak lama kemudian ± 15 menit setelah POTEK (DPO)

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sekitar pukul 17.30 wita dating beberapa anggota Kepolisian dan langsung menyuruh kami diam, dan tidak lama kemudian dating warga untuk menyaksikan proses penggeledahan didalam kamar tersebut, dan aparat kepolisian berhasil menemukan 2 pocket besar Narkotika jenis shabu dan 1 pocket kecil shabu yang telah dibagi oleh terdakwa AGUS JUNAIDI ALS AGUS AK AMAQ LEMAH yang ditemukan diatas piring plastic diatas lantai didepan kami duduk tersebut, kemudian kami dan barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses sesuai dengan hokum yang berlaku

- Dari penggeledahan rumah kontrakan milik saksi IWAN petugas berhasil menemukan ;
 - 3 (tiga) poket yang sudah dikemas menggunakan plastik transparan dan beratnya diperkirakan sekitar 200 (dua ratus) gram yang ditemukan dilantai didalam piring plastik;
 - Timbangan elektrik;
 - Pipa kaca ;
 - Gunting;
 - Potongan pipet berbentuk sekop;
 - Sendok plastik;
 - Korek gas;
 - Dan alat hisap atau Bong diatas lantai didalam kamar tersebut;
- Bahwa barang terlarang tersebut diatas merupakan barang terlarang yang di temukan pada saat saksi Valensia dan rekan – rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yang diakui oleh terdakwa didapatkan dari temannya yang bernama IJAL yang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak ada / tidak memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan surat dari Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Hj. Musyadah, Sp.PK.M.Kes;
- Bahwa urine terdakwa Positif (+) mengandung METHAMPHETAMINE;
- Bahwa alat bukti hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Mataram dengan hasil pemeriksaan secara laboratorium bahwa barang bukti dengan Nomor : 20.107.99.20.05.0057.K tanggal 05 Februari 2020 atas nama terdakwa I TONI SRIADI Als TONI AK. SUAR (Alm) Dkk, adalah benar positif (+) mengandung METHAMPETAMINE yang termasuk Narkotika Golongan satu (I) jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan”;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket yang sudah dikemas menggunakan plastik transparan dan beratnya diperikaran sekitar 200 (dua ratus) gram yang ditemukan dilantai didalam piring plastik;
- Timbangan elektrik;
- Pipa kaca;
- Gunting;
- Potongan pipet berbentuk sekop;
- Sendok plastik;
- Korek gas;
- Dan alat hisap atau Bong diatas lantai didalam kamar tersebut;

Dipergunakan dalam perkara TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm)
bersama dengan HERIANTO ALS ODI AK MADIUN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa sopan dalam persidangan;
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS JUNAIDI ALS AGUS AK AMAQ LEMAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan pemufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AGUS JUNAIDI ALS AGUS AK AMAQ LEMAH dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket yang sudah dikemas menggunakan plastik transparan dan beratnya diperkirakan sekitar 200 (dua ratus) gram yang ditemukan dilantai didalam piring plastik;
 - Timbangan elektrik;
 - Pipa kaca;
 - Gunting;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan pipet berbentuk sekop;
- Sendok plastik;
- Korek gas;
- Dan alat hisap atau Bong diatas lantai didalam kamar tersebut;

Dipergunakan dalam perkara TONI SRIADI Als TONI AK SUAR (Alm)
bersama dengan HERIANTO ALS ODI AK MADIUN;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **18 Agustus**
2020 oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,
FAQIHNA FIDDIN,S.H. dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**
masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI**
TRIANTO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa
Besar, serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN,S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat
Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD
FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD
RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
HERI TRIANTO